



**BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH**

**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
TAHUN 2017 - 2022**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH BARAT DAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang mengamanatkan Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati/Wakil Bupati dilantik;
  - b. bahwa untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Barat Daya 2005-2025, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh, Perencanaan Pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

- dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  21. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2012-2017 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12);
  22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 84);
  23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJP Kabupaten Aceh Barat Daya 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 111);
  24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun

Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
dan  
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017-2022

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK);
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melaksanakan pembangunan untuk 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan bagi seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

13. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disebut dengan Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN

### Pasal 2

- (1) RPJM Kabupaten merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan untuk 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 yang pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam RKPK.
- (2) RPJM Kabupaten memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPK yang disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

### Pasal 3

RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum dan Kondisi Daerah
- BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
- BAB IV : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
- BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- BAB IX : Penutup

### Pasal 4

RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai :

- a. Pedoman bagi seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Renstra SKPK;
- b. Pedoman Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan dan perbaikan RKPK;
- c. Pedoman bagi seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Renja SKPK.

### Pasal 5

RPJM Kabupaten wajib dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kabupaten.

### Pasal 6

RPJM Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**BAB III**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**Pasal 7**

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Kabupaten.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.
  - b. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (3) Tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka RPJM Kabupaten menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai tahun 2022 dan dapat dijadikan sebagai RPJM transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPK tahun 2023 sebelum ditetapkannya RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2027 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih periode selanjutnya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 9 Juli 2018 M  
25 Syaunl 1439 H

 **BUPATI ACEH BARAT DAYA,** 

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 10 Juli 2018 M  
26 Syaunl 1439 H

 **SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,** 

  
THAMRIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 3.

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH  
NOMOR (3/45/2018)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN BARAT DAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
TAHUN 2017-2022

I. PENJELASAN UMUM

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan seluruh wilayah Aceh sebagai satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh.

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement*) yang ditandatangani pada 15 Agustus Tahun 2005 di Helsinki Finlandia, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan terhadap perjalanan Pembangunan di seluruh wilayah Aceh termasuk Kabupaten Aceh Barat Daya di dalamnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berazaskan desentralisasi, dimana Pemerintah menyerahkan sebagian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, serta memenuhi maksud Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedemikian besarnya wewenang dan tugas Pemerintah Daerah sehingga memerlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan, dengan demikian diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang efektif dan efisien. Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah, wajib adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan dan

menselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional (RPJM Nasional) maupun dengan dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Aceh (RPJMA) memuat arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, arah kebijakan umum dan program pembangunan prioritas di daerah baik yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, lintas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 dilakukan secara partisipatif yang melibatkan segenap pemangku kepentingan pembangunan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) pada setiap tahun anggaran, selain itu juga dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Ayat (1) dan Ayat (2)

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, maka kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 8

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya transisi untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Tahun 2023 sebagai bahan acuan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2023 sebelum RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022-2027 disusun dan ditetapkan menjadi Qanun.

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas